

HAK WARIS ANAK ADOPSI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Telaah Hak Anak adopsi Terhadap Harta Orang Tua Angkat)

Oleh:

Subairi

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Abstract

Children are the dream of married couples in the family, so not a few of them are found who are trying to get them, from visiting specialist doctors, drinking herbal medicine, certain drugs or also visiting a Kiai for special prayers. So that if some of the efforts that have been made do not reap results—while their desire is no longer making them patient—they adopt children, either their siblings' children or other people's children. After his adoptive parents tend to love him very much, the thought arises of giving some or even most of his wealth to his adopted child by inheritance, in other words they consider their own child. From this problem, the author wishes to examine the rights of adopted children to the assets of their adoptive parents by using a qualitative approach that is library research, and the data collection technique uses a documentary study of books, scientific works and scientific journals. After conducting research which continued to analyze any data obtained, the researchers concluded that in the Syafi'i school an adopted child cannot become the heir of his adoptive parents to get an inheritance. However, he can get a share of the assets of his adoptive parents through other means, namely, such as a will or a gift, which cannot exceed one-third of the assets of his adoptive parents. The formulation of the Shafi'i school is inseparable from the study of several verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Inheritance, Adopted Child, Shafi'i Madzhab

A. Pendahuluan

Dalam hubungan keluarga, kehadiran seorang anak adalah hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan dalam suatu keluarga ditandai dengan adanya kehadiran seorang anak, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-*

*cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"*¹

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orang tua serta saudara kandungnya.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut: *pertama*, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. *Kedua*, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. *Ketiga*, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. *Keempat*, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya.

Dalam kejadian pengangkatan anak atau yang sering disebut adopsi pasti akan ada akibat hukum setelahnya semisal masalah waris, bagaimana menyikapi kedudukan anak adopsi yang sejatinya tidak sama dengan anak kandung.

Islam mengatur pembagian waris agar tidak menimbulkan masalah di kalangan ahli warisnya. Masalah warisan begitu penting hingga Al Qur'an mengungkapkannya secara terperinci menyangkut pembagiannya. Pembagian harta warisan dibahas dalam ilmu khusus yang disebut ilmu faraid, ilmu faraid disarankan oleh Nabi SAW untuk dipelajarinya dan diajarkan kepada yang lain.

Banyak kalangan masyarakat yang belum memahami arti dari waris dan siapa saja yang berhak menerimanya, terutama pada masyarakat Indonesia yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Apakah benar anak angkat termasuk yang boleh mendapatkan waris menurut madzhab Syafi'i, ataupun ada jalan keluar lain untuk memberikan sebagian harta dari orang tua angkatnya mengingat jasa atau kontribusi anak angkat pada orang tua angkatnya.

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (3), yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)
2. Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musaharah*)

¹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quds Edisi Terjemahan Menyamping*, (Bandung : Cordoba, 2018), 274.

3. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*)

Lalu bagaimana dengan kejadian orang tua yang sengaja mengadopsi anak karena sudah tidak ada lagi kerabat, yaitu orang yang mau mewarisi kekayaan tersebut. Bagaimana pula pendapat Imam Syafi'i dan para ashabus Syafi'i mengenai waris anak angkat yang demikian.

Dari sini kemudian timbul pertanyaan di benak penulis, bagaimana seharusnya Anak angkat dalam posisinya dalam keluarga barunya khususnya yang berkaitan dengan harta ibu atau bapak angkatnya, apakah dia berhak mendapatkan hak waris ataukah tidak perspektif Madzhab Syafi'i? inilah yang akan dikaji dan diteliti dari sudut pandang Hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Pengangkatan Anak menurut Madzhab Syafi'i

Anak angkat dalam bahasa Arab disebut اللقيط yang berasal dari akar kata لقيط yang berarti memungut, memetik atau sesuatu yang dipungut. Sedangkan salah satu pecahan dari kata ini adalah المولود اللقيط yang berarti المولود المنبوذ فيلقط (seorang anak yang dibuang lalu dipungut).² Sedangkan menurut Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisanul 'Arab* disebutkan bahwa anak angkat (اللقيط) adalah :

اللَّقِيطُ الطِّفْلُ الَّذِي يُوْجَدُ مَرْمِيًّا عَلَى الطَّرِيقِ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ

*Anak yang ditemukan terbuang di jalan dan tidak diketahui ayah dan ibunya.*³

Akan tetapi yang peneliti maksud disini adalah bukan anak angkat yang terbatas pada anak yang ditemukan terbuang di jalan saja, anak angkat yang dimaksud adalah seorang anak yang berasal dari anak orang lain yang diasuh dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya sampai dia dewasa, tidak terpaku hanya pada anak yang terbuang saja.

Adapun proses dari pengangkatan anak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah *Tabanni* atau yang sering disebut dengan adopsi, sebenarnya *tabanni* sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Arab. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rosulullah SAW terhadap sahabat Zaid Bin Haritsah. Dalam kamus Al Munawwir, istilah *tabanni* diambil dari kata *al-Tabanni* yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak, atau mengadopsi.⁴ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *tabanni* disebut dengan adopsi yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Secara terminologi, Ahmad al Ghandur memberikan definisi *tabanni* dengan makna "Pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui nasabnya, kemudian dinasabkan sebagai anaknya."

²A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya,Pustaka Progresif,1997), 1281.

³Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut Libanon,Darul Ihaya At-Turats Al-'Araby,1999), 312.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997),111.

Syekh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian *tabanni* yang berbeda, yaitu :⁵ (1). Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Dari dua pengertian yang diberikan oleh Mahmud Syaltut, *tabanni* dalam pengertian yang pertama lebih di dasarkan pada hati nurani, untuk merawat seorang anak yang tidak mampu agar bisa diberikan pendidikan, ekonomi dan perlindungan yang layak sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Sedangkan menurut pengertian kedua lebih dititik beratkan pada nasab seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengkaburkan status seseorang atau ada unsur pemalsuan asal usul seorang anak, sehingga status *ajnabi* menjadi hilang dan berganti menjadi *mahram*.

Secara ringkas dalam hal ini istilah *tabanni* mempunyai dua pengertian, yaitu : 1). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang dan di nasabkan kepadanya, dan 2). Pengangkatan anak orang lain yang diketahui nasabnya oleh seseorang untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang seperti layaknya anak sendiri.

2. Sejarah Tabanni dan Dalilnya dalam Islam

Di dalam Islam kita mengetahui istilah *tabanni* atau yang lebih kita kenal dengan adopsi atau pengangkatan anak, *tabanni* sudah diketahui sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Kebiasaan pengangkatan anak sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Islam datang, seperti yang terjadi pada bangsa Yunani, Romawi, dan Bangsa Arab sebelum Islam (jahiliah). Pada masa Jahiliyah, pengangkatan anak menyebabkan anak tersebut langsung dinisbatkan pada orang tua angkatnya dan dapat saling mewarisi.⁶

Sebelum masa kenabian, Rosulullah SAW pernah mengangkat sahabat Zaid bin Haritsah menjadi putranya, bahkan beliau tidak lagi memanggilnya dengan nama ayahnya yakni Haritsah, tetapi dirubah oleh Rosulullah menjadi nama Zaid bin Muhammad.⁷

Abdullah bin Umar menceritakan dalam sebuah riwayat "*kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad*" (HR. Abu Daud). Hal ini terus berlanjut sampai beliau diangkat menjadi Rasul.

⁵ Mahmud Syaltut, *al fatawa*, (t.t : t.p., 2004), 275-276.

⁶ *Al Musu'ah Al Fiqhiyyah* Jil.10 (Kuwait : Maqhawil Ula, 2016), 120.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir* Jil.11, (Damasqus, Suriah : Darul Fikr, 2003), 256.

Setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, maka turunlah firman Allah surah al Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْطَّوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."(QS. Al-Ahzab [33]: 4).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Berdasarkan kedua ayat ini, jumbuh ulama' menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari hubungan kasih sayang. Hubungan ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab, dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Dengan demikian, pernasaban Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad dibantah dengan ayat tersebut.⁸

Di dalam Al Qur'an juga terdapat surah Al Ahzab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٰنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

*Artinya : Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁹

Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari salah seorang sahabat, karena itu Sayyidah Zainab, mantan istri sahabat Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah SAW.

Agar lebih memperkuat bantahan terhadap anggapan bahwa status anak angkat sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan kepada Rosulullah SAW untuk menikahi Zainab binti Jahsy, seorang wanita mantan istri sahabat Zaid bin Haritsah. Hal ini tersitir dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 37 :

⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 84.

⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quds Edisi Terjemahan Menyamping*, (Bandung : Cordoba, 2018), 423.

وَأَذِ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.¹⁰

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai dalil kebolehan menikahi mantan istri anak angkat, karena Tabanni tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini.

Tata cara pengangkatan anak menurut ulama' fiqih adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan di dalam Islam tidak dikenal yang namanya perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan menikah. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan nasab anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan menikah, sehingga apabila anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.

3. Hak waris anak adopsi perspektif Madzhab Syafi'i

Para Ulama' Madzhab Syafi'i sepakat bahwa anak angkat tidak mendapatkan harta kekayaan yang berupa waris dari orang tua angkatnya, dikarenakan anak angkat tidak termasuk kedalam tiga kriteria yang menjadi sebab boleh mendapatkan hak waris, yaitu yang meliputi :

- a. Hubungan darah (keturunan/nasab)
- b. Hubungan perkawinan (*mushaharoh*)
- c. Hubungan karena pembebasan budak (*wala'*)

Bahkan Jumhur Ulama pun juga berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini karena tidak ada satu dalilpun yang menunjukannya.

Berdasarkan sebab-sebab di atas maka anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, karena tidak ada ikatan nasab, pernikahan ataupun hak wala.

¹⁰ Kementrian Agama RI, Ibid, 423.

Namun Islam tidak begitu saja membiarkan seorang anak angkat terlunta-lunta tanpa ada jaminan hidup, Allah ta'ala begitu memahami hal ini sehingga syari'at wasiat menjawab kegundahan ini, disyari'atkannya wasiat adalah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan wasiat seperti *dzawil arham* juga anak angkat seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga Islam, terutama dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat. Dengan hukum waris, ahli waris terutama *dzawil furudl* terlindungi bagian warisnya, sementara dengan wasiat, ahli waris diluar *dzawil furudl*, khususnya *dzawil arham* dan bahkan diluar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian dari harta si mayit.

Dalam kitab *al Muwafaqat fi Usul asy Syari'ah*, Imam As Syatibi menjelaskan bahwa tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan inilah, dalam menetapkan suatu hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas, sehingga tujuan yang akan direalisasikan adalah kemaslahatan bukan kerusakan.¹¹

Jika anak angkat yang diadopsi karena keluarganya tidak mampu (yang kebanyakan terjadi), maka wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya sangatlah penting bagi anak angkat tersebut, yang nantinya juga tidak membuat kehidupan anak angkat tersebut kesusahan sepeninggal orang tua angkatnya.

Mengingat anak angkat tidak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya, serta melihat kontribusi dan peran anak angkat terhadap orang tua angkatnya, maka anak angkat sangat berhak mendapatkan hibah ataupun wasiat sebagai bentuk terimakasih dari orang tua angkatnya, namun hal tersebut setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, dan hutang piutang si mayyit karena di dalam kitab Al Tafsir Munir di katakan "*tidak ada waris kecuali setelah penunaian hutang dan wasiat*".¹²

Para Imam empat madzhab juga sepakat tentang pelarangan wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Artinya kedudukan anak angkat yang bukan termasuk ahli waris, sangat dibolehkan untuk mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya, yang mana wasiat disini merupakan ganti dari waris yang boleh diberikan pada anak kandung atau kerabat lainnya.

Lebih jelas lagi berdasarkan pembagian wasiat dalam Islam yang membagi dengan wasiat pada umumnya dan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib, yang penetapannya bisa dilakukan atau ditetapkan oleh Negara melalui Hakim, maka bila dengan jalan wasiat

¹¹ As Syatibi, *al Muwafaqat Fi Usul as Syari'ah*, Juz 2 (t.tp : Matba'at asy Syarf al Adna,tt),6.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir* Jil.2, (Damasqus, Suriah : Darul Fikr,2003), 617

wajibah secara otomatis anak angkat mendapatkan harta dari orang tua angkatnya meskipun si orang tua angkat tidak sempat mewasiatkan sebelum meninggal dunia.

Mengenai pelaksanaan wasiat wajibah maka setelah seseorang meninggal maka harta diambil untuk pengurusan jenazahnya, setelah itu untuk membayar hutang-hutangnya dan selanjutnya diambil dari sisa harta tersebut untuk wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga, atau tidak boleh lebih banyak dari ahli waris yang sebenarnya.

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furudl* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kata "*al khair*" yang terdapat dalam ayat wasiat surah al Baqarah ayat 180. Juga, ketentuan sepertiga ini didukung dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori :

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a dia berkata : aku bertanya kepada Rosulullah SAW, katanya : "Ya Rosulallah ! aku termasuk orang yang berharta kekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?" Rosul menjawab : "tidak (jangan) !", aku bertanya lagi : "ataukah aku sedekahkan separuhnya?" Rosul menjawab : "jangan !" aku bertanya lagi : "adakah aku sedekahkan sepertiganya?" Rosul menjawab : "sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan faqir yang akan menjadi beban orang lain."(HR. Muttafaq Alaih).

Asas pembatasan maksimal dalam wasiat yang ditetapkan hukum Islam bermaksud untuk melindungi ahli waris dari kemungkinan tidak memperoleh harta warisan karena diwasiatkan si mati kepada orang lain. Batas maksimal wasiat yang dimaksudkan adalah 1/3 dari harta yang ditinggalkan.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Azis al Malibariy makruh hukumnya berwasiat lebih dari 1/3 harta benda yang dimiliki tanpa bertujuan menghalangi ahli waris, kalau bertujuan demikian, maka hukumnya haram.¹³

Selain dengan jalan wasiat, orang tua angkat bisa menyalurkan hartanya pada anak angkatnya dengan jalan hibah, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 disebutkan "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya pada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*"¹⁴

¹³ Zainuddin al Malibariy, *Fathul Mu'in*, terj. Haidar M Asas (Surabaya ; Pustaka Agung Harapan,tt),j.2, 116.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Tim Permata Press,tt), 64.

Akan tetapi jika melebihi 1/3 harta kekayaan orang tua angkat yang masih memiliki ahli waris, maka hibah tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari ahli waris, maka ahli waris yang menyetujui yang memberikan kelebihan 1/3 tersebut. Jika ahli waris tidak menyetujui maka hibah batal, sama dengan wasiat.

Mengenai penyerahan seluruh harta orang tua angkat yang tidak memiliki ahli waris terhadap anak angkat bila ditinjau secara lebih luas berdasarkan fiqh klasik besaran atau jumlah maksimal hibah, dikatakan dalam Muthiah bahwa Sayyid Sabiq berpendapat bahwa boleh menghibahkan seluruh harta penghibah. Namun Hanafi dan Ibnul Hasan dahulu sudah menentang penghibahan keseluruhan harta.¹⁵ Dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan ini. Sehingga pemahfuman diatas kemudian mendapatkan penguat dengan adanya perbedaan pendapat para ahli fiqh.

Syekh Ali As Shobuni mengatakan didalam kitab Al Mawarits fi Al Syari'ah Islamiyah, apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk kemaslahatan umum.¹⁶

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih tegas lagi mengenai *dzawil arham* atau kerabat, bahwa bila harta waris tidak ada *ashabul furudh* atau *'ashabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada baitul mal untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.¹⁷

C. Simpulan

Dalam al-Qur'an adopsi anak termasuk pada kejadian yang kemudian diabaikan dan dibatalkan sebab hal tersebut adalah bagian dari kebiasaan jahiliyah, sehingga disaat Nabi mengangkat anak yang kemudian dinisbatkan kepada Baginda oleh sebagian besar orang Arab saat ini, al-Qur'an langsung menegurnya.

Dalam Madzhab Syafi'i anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada penyebab yang membolehkannya untuk mendapatkan hak waris, berbeda jika anak angkat tersebut masih termasuk keluarga atau kerabat yang dalam tataran aplikasi kewarisan ia boleh mendapatkan waris. Jadi di dalam Madzhab Syafi'i anak angkat murni tidak mendapatkan waris.

Bagi orang tua angkat yang ingin menyalurkan hartanya pada anak angkatnya dengan memandang kasih sayangnya yang terlanjur melekat karena telah lama berkumpul dengan anak angkatnya, atau dengan mempertimbangkan dan melihat jasa-jasa anak angkatnya yang banyak terhadapnya, semisal selalu membantu dalam kebutuhan rumah tangga dan yang lainnya, maka orang tua angkat bisa dengan jalan lain semisal wasiat ataupun hibah, yang mana hal itupun tidak boleh melebihi dari ukuran 1/3

¹⁵ Muthiah dan Hukum Kewarisan. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press. , Aulia. 2017)

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2012).137

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, 183

harta kekayaannya setelah dipotong biaya pengurusan jenazah dan hutang piutang si mayyit jika ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, (1997). *Kamus Al-Munawwir*
Abu Bakar Syatho, (2002), *I'natut al-Thalibin*, Bairut Libanon; Darul Kutub al-'Ilmiyah.
Ad-Daruquthni, *Sunan Daru Quthni*, Maktabah Syamilah.
Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Maktabah Syamilah.
Al Musu'ah Al Fiqhiyyah, (2016) Kuwait : Maqhawil Ula
As Syatibi, *al Muwafaqat Fi Usul as Syari'ah*, Juz 2, Matba'at asy Syarf al Adna.
Beni Ahmad Saebani, (2012), *Fiqih Mawaris*, Bandung : CV Pustaka Setia.
Ensiklopedi Islam, (2005), Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah.
Ibnu Mandzur, (1999), *Lisan Al-'Arab*, Beirut Libanon, Darul Ihaya At-Turats Al-'Araby.
Ibnu Qosim al-Ghazi, *Fathul Qorib*, Surabaya; Toko Kitab Al-Hidayah.
Kementrian Agama RI, (2018) , *Mushaf Al-Quds Edisi Terjemahan Menyamping*, Bandung : Cordoba,
Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Tim Permata Press.
Mahmut Syaltut, (2004), *al fatawa*. Maktabah Syamilah.
Muthiah, (2017), *Hukum Kewarisan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. , Aulia.
Wahbah Zuhaili, (2003), *Al Tafsir Al Munir*, Damasqus, Suriah : Darul Fikr.
Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Maktabah Syamilah.
Zainuddin al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Surabaya; Toko Kitab Al-Hidayah.